



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Densyah Bin Iskandarsyah
2. Tempat lahir : Sukadana
3. Umur/Tanggal lahir : 48/23 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt/Rw 014/015, Desa Sumberejo, Kec.Way Jepara, Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Densyah Bin Iskandarsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018

Terdakwa Densyah Bin Iskandarsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018

Terdakwa Densyah Bin Iskandarsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018

Terdakwa Densyah Bin Iskandarsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018

Terdakwa Densyah Bin Iskandarsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018

Terdakwa Densyah Bin Iskandarsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh

Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Densyah Bin Iskandarsyah bersalah melakukan tindak pidana "perbantuan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Densyah Bin Iskandarsyah berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **DENSYAH Bin ISKANDARSYAH**, pada hari .Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Braja Kencana, Kecamatan Braja Kencana, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang da rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 sekira jam 23.00 wib Terdakwa DENSYAH yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BE 2758 NC milik sdr HAIRUL alamat Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kab. Lampung Timur. bersama – sama dengan Saksi FEBRI ARISTA Bin DENSYAH, Saksi DEBY ERLANGGA Bin DENSYAH, Saksi IMANUDIN Bin CIKMAD, Sdr. HUSIN Bin JUNJUNG (DPO), Sdr KASIM Bin SULAIMAN (DPO), sdr. IIN (DPO), sdr.IYAN (DPO), dan Sdr SOPYANSAH Bin CIKMAT (DPO) berangkat dari Jalan Depan Hotel Yestoya desa Sumberrejo, Kec Way Jepara, Kab, Lampung Timur menuju ke Desa Braja Kencana, Kec. Braja Selehah, Kab Lampung Timur dengan tujuan untuk mengambil sarang burung walet dengan membawa alat berupa senjata api dan senjata tajam, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB sesampainya di Desa Braja kencana, Kec. Braja selebah, Kab. Lampung Timur, Terdakwa DENSYAH yang mengendarai/menyetir 1 (satu) Unit mobil Daihatsu XENIA memberhentikan kendaraan yang dikendarainya di jalan dekat gedung walet yang dijaga dan menjadi tempat tinggal dari Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI, kemudian setelah Saksi FEBRI ARISTA, Saksi DEBY ERLANGGA, Saksi IMANUDIN, Sdr. HUSIN (DPO), Sdr. KASIM (DPO), sdr. IIN (DPO), sdr. IYAN (DPO), dan Sdr. SOPYANSAH (DPO) turun dari 1 (satu) Unit mobil XENIA yang dikendarai Terdakwa DENSYAH, selanjutnya Terdakwa DENSYAH menunggu rekan – rekannya tersebut dengan cara menyaksikan Acara orgen tunggal di desa Braja harjosari, Kec Braja selebah, kab. lampung Timur terlebih dahulu, kemudian Saksi FEBRI ARISTA, Saksi DEBY ERLANGGA, Saksi IMANUDIN, Sdr. HUSIN (DPO), Sdr. KASIM (DPO), sdr. IIN (DPO), sdr. IYAN (DPO), dan Sdr. SOPYANSAH (DPO) langsung masuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI serta menodongkan senjata Api dan senjata tajam kepada Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI dengan mengancam akan membunuh Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI apabila melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI di ikat pada bagian tangan, kaki dan mulutnya, serta diletakkan didalam sebuah kamar, setelah berhasil mengamankan keadaan, selanjutnya Saksi FEBRI ARISTA, Saksi DEBY ERLANGGA, Saksi IMANUDIN, Sdr. HUSIN (DPO), Sdr. KASIM (DPO), sdr. IIN (DPO), sdr. IYAN (DPO), dan Sdr. SOPYANSAH (DPO) mengambil sarang burung walet, setelah rekan-rekan Terdakwa DENSYAH tersebut selesai mengambil sarang burung walet, kemudian Terdakwa DENSYAH ditelfon oleh sdr. HUSIN (DPO) untuk menjemput kembali dan Terdakwa DENSYAH menjemput di jalan Desa Braja Kencana 3, Kec. Braja Selebah, Kab. Lampung Timur. Saat Terdakwa DENSYAH datang menjemput, rekan-rekannya tersebut sudah membawa 1 (satu) palstik warna hitam sarang burung walet, selanjutnya Terdakwa DENSYAH dan rekan - rekannya langsung membawa pulang sarang burung walet tersebut dan sesampainya di Kantor Pos Kec way jepara kab lampung Timur sdr IMAN, Sdr DEBY,sdr. FEBRI,Sdr. IIN (DPO), sdr. HUSIN (DPO) turun dari mobil dan Terdakwa DENSYAH bersama sdr. SOPYANSYAH (DPO) langsung membawa sarang burung walet hasil pencurian dengan kekerasan untuk dijual ke rumah sdr. SAPRI yang beralamat di Pasir Sakti, Kab lampung Timur. Kemudian sekira jam 03.00 wib Terdakwa DENSYAH bersama sdr. SOPYANSYAH (DPO) sampai di rumah sdr. SAPRI, lalu sdr. SOPYANSYAH (DPO) menjual sarang brung walet hasil curian tersebut kepada sdr. SAPRI, sementara Terdakwa DENSYAH menunggu di mobil. Selanjutnya dari penjuln sarang burung walet hasil pencurian tersebut Terdakwa DENSYAH menerima upah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari sdr SOPYANYAH (DPO), kemudian Terdakwa DENSYAH mengantar pulang sdr SOPYAN kerumah ke Desa labuhan ratu II Kec Way Jepara kab lampung Timur.

- Bahwa akibat perbuatan Akibat perbuatan Terdakwa DENSYAH dan rekan – rekannya Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSUDI mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DENSYAH Bin ISKANDARSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP ;

ATAU KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **DENSYAH Bin ISKANDARSYAH**, pada hari .Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Braja Kencana, Kecamatan Braja Kencana, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 sekira jam 23.00 wib Terdakwa DENSYAH yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BE 2758 NC milik sdr HAIRUL alamat Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kab. Lampung Timur. bersama – sama dengan Saksi FEBRI ARISTA Bin DENSYAH, Saksi DEBY ERLANGGA Bin DENSYAH, Saksi IMANUDIN Bin CIKMAD, Sdr. HUSIN Bin JUNJUNG (DPO), Sdr KASIM Bin SULAIMAN (DPO), sdr. IIN (DPO), sdr.IYAN (DPO), dan Sdr SOPYANSAH Bin CIKMAT (DPO) berangkat dari Jalan Depan Hotel Yestoya desa Sumberrejo, Kec Way Jepara, Kab, Lampung Timur menuju ke Desa Braja Kencana, Kec. Braja Selehah, Kab Lampung Timur dengan tujuan untuk mengambil sarang burung walet dengan membawa alat berupa senjata api dan senjata tajam, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB sesampainya di Desa Braja

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kencana, Kec. Braja sebelah, Kab. Lampung Timur, Terdakwa DENSYAH yang mengendarai/menyetir 1 (satu) Unit mobil Daihatsu XENIA memberhentikan kendaraan yang dikendarainya di jalan dekat gedung walet yang dijaga dan menjadi tempat tinggal dari Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI, kemudian setelah Saksi FEBRI ARISTA, Saksi DEBY ERLANGGA, Saksi IMANUDIN, Sdr. HUSIN (DPO), Sdr. KASIM (DPO), sdr. IIN (DPO), sdr. IYAN (DPO), dan Sdr. SOPYANSAH (DPO) turun dari 1 (satu) Unit mobil XENIA yang dikendarai Terdakwa DENSYAH, selanjutnya Terdakwa DENSYAH menunggu rekan – rekannya tersebut dengan cara menyaksikan Acara orgen tunggal di desa Braja harjosari, Kec Braja sebelah, kab. lampung Timur terlebih dahulu, kemudian Saksi FEBRI ARISTA, Saksi DEBY ERLANGGA, Saksi IMANUDIN, Sdr. HUSIN (DPO), Sdr. KASIM (DPO), sdr. IIN (DPO), sdr. IYAN (DPO), dan Sdr. SOPYANSAH (DPO) langsung masuk menuju kerumah Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI serta menodongkan senjata Api dan senjata tajam kepada Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI dengan mengancam akan membunuh Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI apabila melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI di ikat pada bagian tangan, kaki dan mulutnya, serta diletakkan didalam sebuah kamar, setelah berhasil mengamankan keadaan, selanjutnya Saksi FEBRI ARISTA, Saksi DEBY ERLANGGA, Saksi IMANUDIN, Sdr. HUSIN (DPO), Sdr. KASIM (DPO), sdr. IIN (DPO), sdr. IYAN (DPO), dan Sdr. SOPYANSAH (DPO) mengambil sarang burung walet, setelah rekan-rekan Terdakwa DENSYAH tersebut selesai mengambil sarang burung walet, kemudian Terdakwa DENSYAH ditelfon oleh sdr. HUSIN (DPO) untuk menjemput kembali dan Terdakwa DENSYAH menjemput di jalan Desa Braja Kencana 3, Kec. Braja Sebelah, Kab. Lampung Timur. Saat Terdakwa DENSYAH datang menjemput, rekan-rekannya tersebut sudah membawa 1 (satu) palstik warna hitam sarang burung walet, selanjutnya Terdakwa DENSYAH dan rekan - rekannya langsung membawa pulang sarang burung walet tersebut dan sesampainya di Kantor Pos Kec way jepara kab lampung Timur sdr IMAN, Sdr DEBY, sdr. FEBRI, Sdr. IIN (DPO), sdr. HUSIN (DPO) turun dari mobil dan Terdakwa DENSYAH bersama sdr. SOPYANSYAH (DPO)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa sarang burung walet hasil pencurian dengan kekerasan untuk dijual ke rumah sdr. SAPRI yang beralamat di Pasir Sakti, Kab lampung Timur. Kemudian sekira jam 03.00 wib Terdakwa DENSYAH bersama sdr. SOPYANSYAH (DPO) sampai di rumah sdr. SAPRI, lalu sdr. SOPYANSYAH (DPO) menjual sarang brung walet hasil curian tersebut kepada sdr. SAPRI, sementara Terdakwa DENSYAH menunggu di mobil. Selanjutnya dari penjualan sarang burung walet hasil pencurian tersebut Terdakwa DENSYAH menerima upah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari sdr SOPYANYAH (DPO), kemudian Terdakwa DENSYAH mengantar pulang sdr SOPYAN kerumah ke Desa labuhan ratu II Kec Way Jepara kab lampung Timur.

- Bahwa akibat perbuatan Akibat perbuatan Terdakwa DENSYAH dan rekan – rekannya Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI mengalami kerugisn sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DENSYAH Bin ISKANDARSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **DENSYAH Bin ISKANDARSYAH**, pada hari .Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Braja Kencana, Kecamatan Braja Kencana, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *membeli, menyewa, menukar, memberi gadai, menerima hadiah, atau untuk mrnarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 sekira jam 23.00 wib Terdakwa DENSYAH yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BE 2758 NC milik sdr HAIRUL alamat Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kab. Lampung Timur. diminta untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Saksi FEBRI ARISTA Bin DENSYAH, Saksi DEBY ERLANGGA Bin DENSYAH, Saksi IMANUDIN Bin CIKMAD, Sdr. HUSIN Bin JUNJUNG (DPO), Sdr KASIM Bin SULAIMAN (DPO), sdr. IIN (DPO), sdr.IYAN (DPO), dan Sdr SOPYANSAH Bin CIKMAT (DPO), kemudahan mereka berangkat dari Jalan Depan Hotel Yestoya desa Sumberrejo, Kec Way Jepara, Kab, Lampung Timur menuju ke Desa Braja Kencana, Kec. Braja Selehah, Kab Lampung Timur dengan tujuan untuk mengambil sarang burung walet dengan membawa alat berupa senjata api dan senjata tajam, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB sesampainya di Desa Braja kencana, Kec. Braja selebah, Kab. Lampung Timur, Terdakwa DENSYAH yang mengendarai/menyetir 1 (satu) Unit mobil Daihatsu XENIA memberhentikan kendaraan yang dikendarainya di jalan dekat gedung walet yang dijaga dan menjadi tempat tinggal dari Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI, kemudian setelah Saksi FEBRI ARISTA, Saksi DEBY ERLANGGA, Saksi IMANUDIN, Sdr. HUSIN (DPO), Sdr. KASIM (DPO), sdr. IIN (DPO), sdr. IYAN (DPO), dan Sdr. SOPYANSAH (DPO) turun dari 1 (satu) Unit mobil XENIA yang dikendarai Terdakwa DENSYAH, selanjutnya Terdakwa DENSYAH menunggu rekan – rekannya tersebut dengan cara menyaksikan Acara orgen tunggal di desa Braja harjosari, Kec Braja selebah, kab. lampung Timur terlebih dahulu, kemudian Saksi FEBRI ARISTA, Saksi DEBY ERLANGGA, Saksi IMANUDIN, Sdr. HUSIN (DPO), Sdr. KASIM (DPO), sdr. IIN (DPO), sdr. IYAN (DPO), dan Sdr. SOPYANSAH (DPO) langsung masuk menuju kerumah Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI serta menodongkan senjata Api dan senjata tajam kepada Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI dengan mengancam akan membunuh Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI apabila melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI di ikat pada bagian tangan, kaki dan mulutnya, serta diletakkan didalam sebuah kamar, setelah berhasil mengamankan keadaan, selanjutnya Saksi FEBRI ARISTA, Saksi DEBY ERLANGGA, Saksi IMANUDIN, Sdr. HUSIN (DPO), Sdr. KASIM (DPO), sdr. IIN (DPO), sdr. IYAN (DPO), dan Sdr. SOPYANSAH (DPO) mengambil sarang burung walet, setelah rekan-rekan Terdakwa DENSYAH tersebut selesai mengambil sarang burung walet, kemudian Terdakwa DENSYAH ditelfon oleh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HUSIN (DPO) untuk menjemput kembali dan Terdakwa DENSYAH menjemput di jalan Desa Braja Kencana 3, Kec. Braja Selehah, Kab. Lampung Timur. Saat Terdakwa DENSYAH datang menjemput, rekan-rekannya tersebut sudah membawa 1 (satu) palstik warna hitam sarang burung walet, selanjutnya Terdakwa DENSYAH dan rekan - rekannya langsung membawa pulang sarang burung walet tersebut dan sesampainya di Kantor Pos Kec way jepara kab lampung Timur sdr IMAN, Sdr DEBY, sdr. FEBRI, Sdr. IIN (DPO), sdr. HUSIN (DPO) turun dari mobil dan Terdakwa DENSYAH bersama sdr. SOPYANSYAH (DPO) langsung membawa sarang burung walet hasil pencurian dengan kekerasan untuk dijual ke rumah sdr. SAPRI yang beralamat di Pasir Sakti, Kab lampung Timur. Kemudian sekira jam 03.00 wib Terdakwa DENSYAH bersama sdr. SOPYANSYAH (DPO) sampai di rumah sdr. SAPRI, lalu sdr. SOPYANSYAH (DPO) menjual sarang brung walet hasil curian tersebut kepada sdr. SAPRI, sementara Terdakwa DENSYAH menunggu di mobil. Selanjutnya dari penjualan sarang burung walet hasil pencurian tersebut Terdakwa DENSYAH menerima upah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari sdr SOPYANYAH (DPO), kemudian Terdakwa DENSYAH mengantar pulang sdr SOPYANSYAH (DPO) kerumah ke Desa labuhan ratu II Kec Way Jepara kab lampung Timur.

- Bahwa akibat perbuatan Akibat perbuatan Terdakwa DENSYAH dan rekan – rekannya Saksi EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO dan Saksi WENI NOVIANA Bin MARSUDI mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DENSYAH Bin ISKANDARSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Imanudin Bin Cikmad** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Braja Kencana Kec. Braja Kencana Kab. Lampung Timur,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama teman-temannya yaitu terdakwa, Debi Erlangga, Febri Arista, Husin, lin, Sofyan dan Kasim telah mengambil sarang burung walet.

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dihubungi oleh Deby yang mengatakan "kamu mau lokak gak, kita maling sarang burung walet" dan saksi mengatakan "ya, kita mau ngambil dimana dan kapan ?" dijawab oleh Deby "kita ngambil di gedung walet di Desa Braja kencana dan kalau kamu mau kita kumpul jam 16.00 Wib di Jalan depan Kantor Pos Desa Banjarrejo, kamu berangkatnya bareng Kasim" dan sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan kasim ke lokasi tempat berkumpul yang dimaksud ;

- Bahwa Saat saksi dan Kasim tiba, ternyata disana sudah ada Terdakwa, Debi Erlangga, Febri Arista, Husin, lin dan Sofyan. Lalu saksi dan rekan-rekannya mengobrol masalah gedung walet tersebut sambil menunggu mobil yang akan digunakan. Lalu sekira pukul 22.00 Wib saksi dan teman-temannya pergi menuju ke gedung walet yang menjadi target dengan menggunakan mobil Xenia warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa, dan tiba di gedung walet sekira pukul 23.00 Wib.

- Bahwa Setelah sampai di gedung walet tersebut, lalu saksi buang air besar di sawah yang tidak jauh dari gedung walet tersebut dan setelah selesai saksi langsung menuju ke gedung walet dimana saat itu pintu gedung sudah terbuka dan gemboknya telah rusak dan saat masuk kedalam gedung saksi melihat penjaga gedung tersebut sudah dalam keadaan terikat dikasur dan saat itu saksi melihat Deby dan Husin sudah berada diatas untuk mengambil sarang burung walet sedangkan yang lainnya berada dibawah memunguti sarang burung walet yang telah dijatuhkan kemudian saksi ikut memunguti sarang burung walet yang telah dijatuhkan dan mengumpulkannya kedalam plastik berwarna hitam.

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekannya pulang ke rumah masing-masing dengan membawa sarang walet dengan mengendarai mobil xenia yang dikemudikan oleh terdakwa ;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut saksi dan rekan-rekannya menggunakan beberapa alat yaitu 1 (satu) buah scrub, 3 (tiga) buah senter, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) bilah badik milik Kasim serta sepucuk senjata api milik kakak saya yang bernama Sofyan.

- Bahwa keesokan harinya saksi diberi uang oleh Sofian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik walet dalam kegiatan saksi dan rekan-rekannya mengambil walet tersebut ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

2. DEBY ERLANGGA Bin DENSIAH di bawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Braja Kencana Kec. Braja Kencana Kab. Lampung Timur, saksi bersama teman-temannya yaitu terdakwa, Imanudin, Febri Arista, Husin, lin, Sofyan dan Kasim telah mengambil sarang burung walet.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Imanudin, Febri Arista, Husin, lin dan Sofyan berencana melakukan pencurian sarang burung walet kemudian saksi dan teman-temannya berkumpul jam 16.00 Wib di Jalan depan Kantor Pos Desa Banjarrejo dan setelah berkumpul lalu saksi dan teman-temannya mengobrol masalah gedung walet tersebut sambil menunggu Terdakwa membawa mobil yang akan digunakan dan sekira pukul 22.00 Wib kami pergi menuju ke gedung walet yang menjadi target dengan menggunakan mobil Xenia warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi dan teman-temannya tiba di gedung walet sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa saat itu mobil berhenti tidak jauh dari lokasi gedung sarang walet tersebut lalu saksi dan teman-temannya berjalan kaki menuju kegedung sarang walet tersebut dan hanya Terdakwa yang menunggu diatas mobil dan sesampainya di gedung tersebut Kasim dan Iyan langsung menodongkan senjata api dan senjata tajam kearah 2 (dua) penjaga gedung tersebut lalu kedua orang tersebut diikat dan disekap selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung masuk kedalam gedung walet tersebut dan mengambil sarang walet yang ada disitu lalu adik saksi yang bernama Febri Arista menelpon terdakwa dan meminta dijemput lalu saksi pulang ke rumah sedangkan yang lainnya pergi untuk menjual sarang burung walet tersebut.
- Bahwa peran saksi dan rekan-rekannya saat melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi berperan masuk kedalam gedung walet lalu memungut sarang walet, Terdakwa berperan menunggu diatas mobil dan menjemput saksi dan rekan-rekannya, Febri Arista berperan masuk kedalam gedung walet lalu memungut sarang walet, Kasim berperan menodongkan senjata tajam kearah penjaga gedung lalu mengikat dan membekapnya, Iyan berperan menodongkan senjata api kearah penjaga gedung lalu mengikat dan membekapnya lalu menunggu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian depan saat saksi dan rekan-rekannya sedang mengambil sarang walet, Imanudin berperan masuk ke dalam gedung lalu mengambil sarang walet dengan menggunakan scrub, lin berperan masuk kedalam gedung lalu mengambil sarang walet dengan menggunakan scrub dan Husin berperan mengikat penjaga gedung lalu masuk kedalam gedung lalu mengambil sarang walet.

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut saksi dan rekan-rekannya menggunakan beberapa alat yaitu 1 (satu) buah scrub, 3 (tiga) buah senter, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) bilah badik milik Kasim serta sepucuk senjata api milik Sofyan ;

- Bahwa keesokan harinya saksi diberi uang oleh Sofian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik walet dalam kegiatan saksi dan rekan-rekannya mengambil walet tersebut ;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. FEBRI ARISTA Bin DENSYAH di bawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Braja Kencana Kec. Braja Kencana Kab. Lampung Timur, saksi bersama teman-temannya yaitu terdakwa, Imanudin, Deby, Husin, lin, Sofyan dan Kasim telah mengambil sarang burung walet.

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Imanudin, Deby, Husin, lin dan Sofyan berencana melakukan pencurian sarang burung walet kemudian saksi dan teman-temannya berkumpul jam 16.00 Wib di Jalan depan Kantor Pos Desa Banjarrejo dan setelah berkumpul lalu saksi dan teman-temannya mengobrol masalah gedung walet tersebut sambil menunggu Terdakwa membawa mobil yang akan digunakan dan sekira pukul 22.00 Wib kami pergi menuju ke gedung walet yang menjadi target dengan menggunakan mobil Xenia warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi dan teman-temannya tiba di gedung walet sekira pukul 23.00 Wib.

- Bahwa saat itu mobil berhenti tidak jauh dari lokasi gedung sarang walet tersebut lalu saksi dan teman-temannya berjalan kaki menuju kegedung sarang walet tersebut dan hanya Terdakwa yang menunggu diatas mobil dan sesampainya di gedung tersebut Kasim dan Iyan langsung menodongkan senjata api dan senjata tajam kearah 2 (dua) penjaga gedung tersebut lalu kedua orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikat dan disekap selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung masuk kedalam gedung walet tersebut dan mengambil sarang walet yang ada disitu lalu adik saksi yang bernama Febri Arista menelpon terdakwa dan meminta dijemput lalu saksi pulang ke rumah sedangkan yang lainnya pergi untuk menjual sarang burung walet tersebut.

- Bahwa peran saksi dan rekan-rekannya saat melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi berperan masuk kedalam gedung walet lalu memungut sarang walet, Terdakwa berperan menunggu diatas mobil dan menjemput saksi dan rekan-rekannya, Febri Arista berperan masuk kedalam gedung walet lalu memungut sarang walet, Kasim berperan menodongkan senjata tajam kearah penjaga gedung lalu mengikat dan membekapnya, Iyan berperan menodongkan senjata api kearah penjaga gedung lalu mengikat dan membekapnya lalu menunggu dibagian depan saat saksi dan rekan-rekannya sedang mengambil sarang walet, Imanudin berperan masuk ke dalam gedung lalu mengambil sarang walet dengan menggunakan secrub, Iin berperan masuk kedalam gedung lalu mengambil sarang walet dengan menggunakan secrub dan Husin berperan mengikat penjaga gedung lalu masuk kedalam gedung lalu mengambil sarang walet.

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut saksi dan rekan-rekannya menggunakan beberapa alat yaitu 1 (satu) buah scrub, 3 (tiga) buah senter, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) bilah badik milik Kasim serta sepucuk senjata api milik Sofyan ;

- Bahwa keesokan harinya saksi diberi uang oleh Sofian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik walet dalam kegiatan saksi dan rekan-rekannya mengambil walet tersebut ;

Atasa keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. EKO WAHYUDI Bin SUGIANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di gedung walet milik saksi di Desa Braja Kencana Kec. Braja Kencana Kab. Lampung Timur, saksi telah menjadi korban pencurian sarang walet milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawan.

- Bahwa saat pencurian tersebut pelaku menggunakan senjata api dan senjata tajam ;

- Bahwa sarang walet tersebut adalah milik paman saya yang bernama Herman ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat dipukul dan diikat didalam kamar ;
- Bahwa saat itu pelaku telah mengambil sarang walet sebanyak + 3 (tiga) Kg ;
- Bahwa awalnya datang dua orang pelaku menghampiri saksi yang saat itu saksi sedang duduk didepan rumah lalu kedua orang tersebut duduk disamping saksi kemudian salah satu pelaku menodongkan sepucuk senjata api kearah saksi lalu datang satu lagi pelaku dengan membawa batu sambil mengancam saksi ;
- Bahwa kemudian tangan saksi dipegang lalu dibawa masuk oleh pelaku kedalam rumah dan salah satu pelaku sempat memukul saksi dengan menggunakan batu dan saat berada didepan pintu kamar saksi kembali dipukul ;
- Bahwa kemudian saksi dimasukkan kedalam kamar lalu mata dan mulut saksi ditutup dan diikat dengan menggunakan sobekan kain, kemudian tangan dan kaki saksi diikat dengan menggunakan karet dan sobekan kain ;
- Bahwa saksi memanen sarang walet tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sekali panen bisa menghasilkan sekitar 3 (tiga) Kg dan terakhir kali saksi memanennya sekitar bulan April 2018 ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Benar pada saat dilakukan penggerebekan saksi dan rekan anggota reserse Narkoba Polres Lampung Timur menangkap 2 (dua) orang yang berstatus suami istri yang mengaku bernama ROMYANI BINTI WARJIMIN dan HAMBALI BIN BURHANUDIN;
- Benar setelah dilakukan pengeledahan terdapat 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih jenis shabu pada tangan kanan ROMYANI BINTI WARJIMIN ;
- Benar ketika ditanyakan milik siapakah barang tersebut, ROMYANI BINTI WARJIMIN dan HAMBALI BIN BURHANUDIN menjawab pesanan dari GERHANA yang dibeli dari YEYEN;
- Benar ROMYANI mengaku ditransfer uang oleh GERHANA sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika;
- Benar selanjutnya ROMYANI menyuruh suaminya HAMBALI untuk mencari dan membeli narkotika tersebut ;
- Bahwa kemudian HAMBALI pergi ke rumah YEYEN untuk membeli narkotika dan setelah dibeli HAMBALI mengantar ROMYANI utuk mengantar narkotika tersebut kepada GERHANA di Desa Adirejo;
- Benar terdakwa ROMYANI dan HAMBALI bukan merupakan target operasi ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Benar setelah dilakukan test urine terhadap ROMYANI dan HAMBALI hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina pada urine mereka masing-masing;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Braja Kencana Kec. Braja Kencana Kab. Lampung Timur, terdakwa bersama teman-temannya yaitu Imanudin, Debi Erlangga, Febri Arista, Husin, lin, Sofyan dan Kasim telah mengambil sarang burung walet.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia No.Pol.BE-2758-NC milik Hairul lalu terdakwa bersama dengan Debi Erlangga, Imanudin, Febri Arista, Husin, lin, Sofyan dan Kasim pergi kelokasi gedung sarang walet di Desa Braja Kencana Kec. Braja Kencana Kab. Lampung Timur dan saat itu mobil berhenti tidak jauh dari lokasi gedung sarang walet tersebut lalu teman-teman terdakwa berjalan kaki menuju kegedung sarang walet sedangkan terdakwa menunggu diatas mobil. Tidak lama kemudian Febri Arista menelpon terdakwa dan meminta dijemput, dan selanjutnya terdakwa mengantarkan teman-teman terdakwa tersebut ke rumah mereka masing-masing. Lalu terdakwa pulang kerumah sedangkan yang lainnya pergi untuk menjual sarang burung walet tersebut ;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah terdakwa berperan menunggu diatas mobil dan menjemput teman-temannya, Debi Erlangga berperan masuk kedalam gedung walet lalu memungut sarang walet, Febri Arista berperan masuk kedalam gedung walet lalu memungut sarang walet, Kasim berperan menodongkan senjata tajam kearah penjaga gedung lalu mengikat dan membekapnya, Iyan berperan menodongkan senjata api kearah penjaga gedung lalu mengikat dan membekapnya lalu menunggu dibagian depan saat kami sedang mengambil sarang walet, Imanudin berperan masuk kedalam gedung lalu mengambil sarang walet dengan menggunakan secrub, lin berperan masuk kedalam gedung lalu mengambil sarang walet dengan menggunakan secrub dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin berperan mengikat penjaga gedung lalu masuk kedalam gedung lalu mengambil sarang walet.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa diberi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Sofyan ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai izin dari pemilik gedung walet untuk mengambil walet miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Braja Kencana Kec. Braja Kencana Kab. Lampung Timur, terdakwa bersama teman-temannya yaitu Imanudin, Debi Erlangga, Febri Arista, Husin, lin, Sofyan dan Kasim telah mengambil sarang burung walet.
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia No.Pol.BE-2758-NC milik Hairul lalu terdakwa bersama dengan Debi Erlangga, Imanudin, Febri Arista, Husin, lin, Sofyan dan Kasim pergi kelokasi gedung sarang walet di Desa Braja Kencana Kec. Braja Kencana Kab. Lampung Timur dan saat itu mobil berhenti tidak jauh dari lokasi gedung sarang walet tersebut lalu teman-teman terdakwa berjalan kaki menuju kegedung sarang walet sedangkan terdakwa menunggu diatas mobil. Tidak lama kemudian Febri Arista menelpon terdakwa dan meminta dijemput, dan selanjutnya terdakwa mengantarkan teman-teman terdakwa tersebut ke rumah mereka masing-masing. Lalu terdakwa pulang kerumah sedangkan yang lainnya pergi untuk menjual sarang burung walet tersebut ;
- Bahwa benar peran dari masing-masing pelaku adalah terdakwa berperan menunggu diatas mobil dan menjemput teman-temannya, Debi Erlangga berperan masuk kedalam gedung walet lalu memungut sarang walet, Febri Arista berperan masuk kedalam gedung walet lalu memungut sarang walet, Kasim berperan menodongkan senjata tajam kearah penjaga gedung lalu mengikat dan membekapnya, Iyan berperan menodongkan senjata api kearah penjaga gedung lalu mengikat dan membekapnya lalu menunggu dibagian depan saat kami sedang mengambil sarang walet, Imanudin berperan masuk kedalam gedung lalu mengambil sarang walet dengan menggunakan secrub, lin berperan masuk kedalam gedung lalu mengambil sarang walet dengan menggunakan secrub dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin berperan mengikat penjaga gedung lalu masuk kedalam gedung lalu mengambil sarang walet.

- Bahwa benar terdakwa diberi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Sofyan ;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai izin dari pemilik gedung walet untuk mengambil walet miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil;*
3. *Sesuatu barang;*
4. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
5. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
6. *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;*
7. *Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya;*
8. *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;*
9. *Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*
10. *Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang didakwa kepada sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingganya unsur setiap orang telah terpenuhi, dan terhadap unsur ke dua sampai dengan unsur ke sepuluh, menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum telah memenuhi unsur ke dua sampai dengan unsur ke sepuluh tersebut sehingganya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Densyah Bin Iskandarsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbantuan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Densyah Bin Iskandarsyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. , Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ab Bayu Purwo S.K.Y, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, SH.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)